

**UPAYA PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA  
BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN  
HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG BANTUAN HUKUM SERTA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

**SKRIPSI**

**ILHAM AZZIKRI TARSIL**  
**20180090005**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum*



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
2022**

## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : UPAYA PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

NAMA : ILHAM AZZIKRI TARSIL

NIM : 20180090005

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang di sertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk di batalkan gelar sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat gelar tersebut”.

Sukabumi, April 2022

Materai

ILHAM AZZIKRI TARSIL  
Penulis

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : UPAYA PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN  
BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK  
MAMPU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM SERTA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG  
ADVOKAT

NAMA : ILHAM AZZIKRI TARSIL

NIM : 20180090005



Skripsi ini telah diperiksa dan di setujui  
Sukabumi, April 2022

Ketua Program Studi,

Pembimbing,

Rida Ista Sitepu SH.,MH

NIDN.0415098002

CSA Teddy Lesmana, SH.,MH

NIDN. 0414058705

## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : UPAYA PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

NAMA : ILHAM AZZIKRI TARSIL

NIM : 20180090005

Skripsi ini telah di ujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi Pada April 2022 Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, April 2022  
LIU

Pembimbing I

Ketua Dewan Penguji

Rida Ista Sitepu SH.,MH

Sumarta Setiadi, SH.,MH

NIDN. 0415098002

NIDK. 8988700020

Wakil Rektor I Bidang Akademik

Ketua Program Studi,

Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd.,MT

Rida Ista Sitepu SH.,MH

NIDN. 0425068502

NIDN. 0415098002

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai sivitas akademis Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Azzikri Tarsil

NIM : 20180090005

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra ***Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

UPAYA PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non Ekklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : April 2022

Yang Menyatakan,

*MATRAI 10000*

ILHAM AZZIKRI TARSIL

## **ABSTRACT**

*The State of Indonesia is a state of law that demands, among other things, the guarantee of equality and equal treatment for everyone before the law (equality before the law). This is clearly stipulated in the 1945 Constitution and one of the protections for human rights is the provision of legal assistance, which in the process of seeking justice is important for the creation of justice in society. Along with the reforms in the legal field, legal aid is seen as one of the important factors in law enforcement, especially in the field of access to justice (access to obtain justice) in fulfilling the sense of justice in society which is now often the case. Moreover, many people have less trust in law enforcement officers. So the problems that will be raised in this research are: What are the positions, functions and rights, obligations of legal aid institutions (LBH) in providing legal assistance to underprivileged communities according to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. The method used by the author in this study is that this research is a normative legal research, the collection of legal materials is carried out by identification and inventory procedures of library materials or secondary data, which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The right of a person or group of poor people to access justice by being given legal assistance and realizing constitutional rights based on the law. Due to the complexity for the community to manage the bureaucracy to obtain legal assistance, the lack of socialization of the Law on Legal Aid and the existence of Posbakum.*

*Keywords: Access to justice, Role of Legal Aid Institutions*

## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Hal tersebut di tentukan secara tegas didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Salah satu perlindungan Hak Asasi Manusia dengan pemberian bantuan hukum yang didalam proses mencari keadilan merupakan hal yang penting demi terciptanya keadilan di masyarakat. Seiring dengan adanya reformasi di bidang hukum, bantuan hukum dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam penegakan hukum, terutama di bidang access to justice (akses untuk memperoleh keadilan) dalam pemenuhan rasa keadilan di masyarakat yang sekarang ini sering terjadi. Terlebih banyak masyarakat yang kurang percaya lagi terhadap para aparat penegak hukum. Maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah. Bagaimana kedudukan, fungsi dan hak, kewajiban lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hak seseorang atau kelompok miskin, dapat mengakses keadilan dengan diberikan bantuan hukum serta mewujudkan hak-hak konstitusional berdasarkan Undang-undang. Dikarenakan rumitnya bagi masyarakat untuk mengurus birokrasi untuk memperoleh bantuan hukum, Kurangnya sosialisasi Undang-Undang tentang Bantuan Hukum dan keberadaan Posbakum.

Kata Kunci: *Acces to justice*, Peran Lembaga Bantuan Hukum

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Nusa Putra. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Bapak Dr.Kurniawan ST, M.Si, MM selaku Rektor Universitas Nusa putra.
- 2) Bapak Anggy Pradiftha S.Pd.,MT selaku wakil Rektor I Bidang Akademik.
- 3) Bapak Muhamad Muslih, M.Kom selaku wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
- 4) Ibu Rida Ista Sitepu,SH,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
- 5) Bapak CSA Teddy Lesmana, SH.,MH selaku Pembimbing skripsi
- 6) Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Sukabumi, April 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Definisi Operasional .....	10
E. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. <i>Hukum Acara Pidana</i> .....	20
B. Penasihat Hukum .....	27
C. Pendamping Hukum.....	28
D. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar hukum peran lembaga bantuan hukum.....	31
B. Kedudukan dan fungsi lembaga bantuan hukum.....	33
C. Peran dan tugas lembaga bantuan hukum.....	36

<b>BAB IV UPAYA PENINGKATAN PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>50</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (equality before the law), sehingga dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya bantuan hukum hanya mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja<sup>3</sup>. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur mengenai bantuan hukum yang secara cuma-cuma (Legal aid) yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta peraturan perundangundangan lainnya. Dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang. Kemudian jika advokat tersebut sebagai pemberi bantuan hukum tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut KUHAP yaitu asas accusatoir. Yaitu asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek. Asas accusatoir telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku.<sup>4</sup> Kekuasaan yang

dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang, atau kepercayaan bahwa kekuatan pemerintah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara. Sementara itu, fakir miskin merupakan tanggung jawab Negara yang diatur dalam pasal 34 Undang-undang 1945 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional.<sup>5</sup> Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh Negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab Negara melindungi fakir miskin. Sebab hak asasi manusia ada dalam diri setiap manusia. Masyarakat harus diyakinkan bahwa bantuan hukum adalah hak asasi manusia dan bukan belas kasihan. Bantuan hukum adalah tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, dan semua pihak dalam masyarakat seperti para advokat, jaksa, hakim sebagai penegak hukum serta tokoh masyarakat lainnya, apalagi dalam masyarakat Indonesia dikenal zakat (obligation) dalam ajaran Islam yang menghendaki bagi orang yang lebih mampu untuk membantu fakir miskin karenanya, konsep bantuan hukum lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 tentang Penyusunan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak akan cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. Profesi advokat sebagai bagian atau subsistem dari sistem peradilan pidana harus sanggup

menyediakan pembelaan (acces to legal counsel) bagi semua orang termasuk bagi orang miskin dengan ini dapat dilihat pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat yang demokratis yang menghormati hak asasi manusia. Sesungguhnya, bantuan hukum dapat menjawab kecemburuan sosial fakir miskin terhadap orang kaya melalui pembelaan nasib mereka dalam bidang hukum. Orang yang kurang mampu menjadi puas dan secara tidak langsung menciptakan angkatan kerja yang lebih mampu dan produktif, yang pada akhirnya mencegah kecenderungan bersimpati pada komunisme. dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia bagi orang yang kurang mampu harus dibela dan bantuan hukum adalah hak asasi setiap manusia. Bantuan hukum juga sering dianggap sebagai katub pengaman untuk mencegah pergolakan sosial yang mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin selalu menjadi ancaman bagi keadilan sosial dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Hal tersebut di tentukan secara tegas didalam Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup>

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945<sup>2</sup> menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Pemberlakuannya pun tidak boleh berat sebelah yang berarti harus seimbang hal inilah yang kita kenal dengan Prinsip *Equality Before The Law*<sup>3</sup> atau Persamaan kedudukan di hadapan hukum.

---

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tentang Advokat, Penjelasan Tahun 2003

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke IV.

<sup>3</sup> Asas *Equality before the law* tercantum di dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan

Prinsip *Equality Before The Law* terkandung dalam makna Pancasila yaitu sila ke dua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Artinya semua manusia harus diperlakukan sama berdasarkan keadilan dan sebuah keadilan yang beradab adalah keadilan berdasarkan teks-teks hukum<sup>4</sup>.

Hak yang sama untuk mendapatkan keadilan tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 7 yang berbunyi, Hak diperlakukan sama dan mendapat perlindungan hukum yang sama. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terdapat prinsip-prinsip pokok Hak Asasi Manusia sesuai dengan Buku Pegangan Fasilitator Pelatihan Dasar Hak Asasi Manusia<sup>5</sup> :

1. Bersifat universal dan tak dapat dicabut (*Universality And Inalienability*)
2. Tidak bisa dibagi (*Indivisibility*)
3. Saling bergantung dan berkaitan satu sama lain (*Interdependence And Interrelatedness*)
4. Sederajat dan tanpa diskriminasi (*Equality And Non-Discrimination*)
5. Turut berpartisipasi dan berperan aktif (*Participation And Inclusion*)
6. Ada pertanggung jawaban dan penegakkan hukum (*Accountability And Rule Of Law*).

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengacu pada tujuan hukum yang dikemukakan Subekti hukum tersebut mengabdikan pada tujuan Negara dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban” yang didalam

---

<sup>4</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, Hal 43

<sup>5</sup> [https://www.komnasham.go.id/files/20210223-monitoring-dan-evaluasi-pelatihan-\\$3UBTC.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20210223-monitoring-dan-evaluasi-pelatihan-$3UBTC.pdf), diakses tanggal 3 Januari 2021.

pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya<sup>6</sup>.

Salah satu perlindungan Hak Asasi Manusia dengan pemberian Bantuan hukum<sup>7</sup>, yang didalam proses mencari keadilan merupakan hal yang penting demi terciptanya keadilan di masyarakat. Seiring dengan adanya reformasi di bidang hukum, bantuan hukum dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam penegakan hukum, terutama di bidang *access to justice* (akses untuk memperoleh keadilan) dalam pemenuhan rasa keadilan di masyarakat yang sekarang ini sering terjadi. Terlebih banyak masyarakat yang kurang percaya lagi terhadap para aparat penegak hukum.

Istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu “*Legal aid*” dan “*Legal Assistance*”<sup>8</sup>.

1. *Legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis.
2. *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorarium.

Kenyataan bahwa perhatian terhadap bantuan hukum mengalami pasang surut, merupakan bukti bahwa hal tersebut tidak terjadi secara

---

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, S, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, Hal 41

<sup>7</sup> Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003

tentang Advokat dan ditegaskan lagi dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, 1982, Jakarta, Hal 17

kebetulan, akan tetapi merupakan akibat dari perkembangan masyarakat. Indonesia negara hukum dan bantuan hukum hanya dapat berkembang baik bilamana suatu Negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan berkembangnya seperti kutipan dibawah ini<sup>9</sup>,

“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*matchstaat*). Ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakannya tidakan apaun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Tekanan pada hukum (*recht*) disini dihadapkan sebagai lawan dari pada kekuasaan (*match*).”

Prinsip dari sistem tersebut disamping akan tampak dalam rumusan pasal-pasal nya jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis.

Hukum dengan semangat dan ketegasan pembukaan UUD 1945 jelas bahwa negara hukum dalam arti formal, lebih-lebih bukanlah negara hanya sebagai posisi lalu lintas atau penjaga malam yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum. Pengertian negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti materil.

Negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum. Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti materil, setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan jelas kegunaannya dan landasan hukumnya harus diusahakan agar setiap tindakan negara (pemerintah) selalu memenuhi kedua kepentingan mengambil keputusan yang tepat apabila ada pertentangan kepentingan atas salah satu kepentingan atau landasan tidak dipenuhi.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum<sup>10</sup>, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 1

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.



diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pasal 2 mengatakan bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Keadilan
- b) Persamaan kedudukan didalam hokum
- c) Keterbukaan
- d) Efisiensi
- e) Efektivitas
- f) Akuntabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 57 menyatakan bahwa:

1. Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 1 butir (6) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Dalam asas-asas hukum acara pidana pun tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 69-74 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang mengatur tentang

bantuan hukum dimana terdakwa/tersangka mendapatkan kebebasan-kebebasan seperti berikut ini<sup>11</sup>:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkatan pemeriksaan pada setiap waktu  
Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara
4. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan
5. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam hukum acara pidana pun di anut asas *equality before the law* atau semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum. Merupakan asas yang umum dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum yang tercantum dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “pengadilan mengadili menurut hukum tidak mebeda-bedakan orang”<sup>12</sup>.

Persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) juga tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1), yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal 20-21

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke IV.

Bantuan hukum adalah Hak Konstitusional yang diatur dalam Undang-undang. Pemberian Hak bantuan hukum merupakan penerapan suatu keadilan terhadap hak dasar manusia yang dihormati dan dijamin pemenuhannya oleh Undang-undang. Akses terhadap keadilan berfokus kepada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu, sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individu maupun kelompok.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik meneliti tentang “Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang”

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2. Bagaimana hak dan kewajiban lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan dalam memberikan Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Mengembangkan ilmu hukum, dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya mengenai peran Posbakum dalam melakukan pendampingan dan pembelaan perkara pidana di Pengadilan tingkat pertama terhadap Masyarakat yang kurang mampu.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, memberikan kontribusi dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum (praktisi) dalam melakukan pendampingan dan pembelaan perkara pidana di Pengadilan tingkat pertama maupun masyarakat yang kurang mampu sebagai penerima bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan negeri Palembang.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang akan didefinisikan secara operasional, yang dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan proposal penelitian ini. Oleh karena itu, disusunlah beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penulisan tesis ini. Konsepsi definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penulisan tesis ini, berpatokan pada judul tesis dan konsep lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini berjudul “Peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang”.

##### **1. Bantuan Hukum**

Bantuan hukum adalah Istilah bantuan hukum Menurut Adnan Buyung Nasution Bantuan hukum dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mamapu dalam bidang hukum<sup>14</sup>.

Dalam penjelasan undang-undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum, Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu “*Legal aid*” dan “*Legal Assistance*”<sup>15</sup>.

1. *Legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis.
2. *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorarium.

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hal 7.

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Ibid*

Menurut Santoso Poedjosoebroto yang mengutip pendapat dari K. Smith dan D.J. Keenam bahwa bantuan hukum atau *Legal aid* adalah<sup>16</sup>: “...bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa kuasa dar seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada pembela atau pengacara.”

Bantuan hukum menurut Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum Menurut Pasal (1) Undang undang ini yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

## 2. Posbakum

Posbakum adalah (PERMA No. 1 tahun 2014 pasal 1 butir (6)) Pos Bantuan Hukum yaitu ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Dengan adanya Gelinisi operasional penelitian ini dibatasi hanya membahas dan mengkaji tentang Posbakum yang berada di Pengadilan Negeri saja.

Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal ini sangat fundamental sebagai asas persamaan kedudukan dalam hukum atau dengan istilah *equality before the law*.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, Hal 21.

Asas *Equality before the law* tercantum di dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

Berbicara tentang persamaan dihadapan hukum hal ini dicantumkan dalam *Universal Declaration of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Hak-hak asasi pribadi atau “the personal rights”, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya Hak-hak asasi ekonomi atau “the property rights” yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya
- Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang bisa disebut “the rights of legal equality”
- Hak-hak politik atau “the political rights”, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau “social and cultural rights”
- Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau “the procedural rights”, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.<sup>17</sup>

### 3. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-undang dan menerima honorarium berupa imbalan atas jasa hukum yang diberikannya (kesepakatan dengan klien). Jasa yang diberikan oleh advokat kepada klien,

---

<sup>17</sup> Mien Rukmini, *Ibid*, Hal 43.

sebagaimana jasa diberikan oleh kaum profesional yang lain pada umumnya seperti notaris, akuntan, psikolog, penilai (*appraisal*) sifatnya tidaklah seperti barang yang dapat di produksi secara massal oleh atau dalam sebuah pabrik.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Advokat – Undang
  5. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
  6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan bantuan hukum sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
- c) Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan dari hasil pembahasan guna menjawab perumusan masalah.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian ini termasuk penelitian Eksplanatoris yaitu suatu penelitian yang bertujuan menjelaskan mengenai dasar hukum

---

<sup>18</sup> Binoto Nadapdap, *Panduan Umum Bagi Konsumen: Menakar Besar*  
*Honorarium Advokat*, 2010, Jala Permata Aksara, Jakarta, Hal 37.



untuk menempatkan Advokat Posbakum sebagai lembaga yang terkait memberikan bantuan hukum Cuma Cuma, pelaksanaan peran Advokat posbakum dalam menyelesaikan perkara pidana, faktor-faktor yang menghambat dan meningkatkan peran yang akan datang dalam menyelesaikan perkara pidana di setiap pengadilan negeri

### 3. Alat pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan atau studi dokumen untuk Pendekatan Penelitian mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum serta undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat, melainkan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Jadi, bahan kepustakaan adalah data sekunder dalam penelitian hukum normatif. Data sekunder diperlukan sebagai data awal,

Sumber Data Sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan berupa penelusuran bahan hukum, Mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum adapun pendekatan-pendekatannya sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peran Posbakum dalam menyelesaikan Perkara Pidana di setiap Pengadilan negeri

“Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah

konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-undang tersebut”<sup>19</sup>.

b. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah bermaksud untuk menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti. Dengan pendekatan sejarah akan terungkap mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini<sup>20</sup>. Menggunakan pendekatan ini akan terungkap mengenai sejarah pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum dan sejarah pemberian bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu.

c. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial<sup>21</sup>. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan fakta-fakta sosial yang diteliti yaitu tentang peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara pidana di setiap

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal 93.

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2012, Hal 131.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal 167.

Pengadilan Negeri. Masalah sosial yang diangkat dalam penelitian ini memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis masalah-masalah hukum.

Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Aturan dan Norma sistem hukum Posbakum dan peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang;
2. Menganalisis Sejauh mana efektifitas pemberian bantuan hukum oleh posbakum Pengadilan Negeri Palembang.

d. Pendekatan Budaya

Pendekatan yang menitik-beratkan terhadap budaya masyarakat yang sadar dan mematuhi hukum. Baik masyarakat maupun aparat penegak hukum harus patuh terhadap norma-norma tertulis. Hukum dan ketertiban umum, kedua kesadaran hukum tersebut sejalan, akan tetapi, dalam kenyataannya tidak selalu demikian prosesnya sehingga diperlukannya pendekatan budaya<sup>22</sup>.

#### 4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,<sup>10</sup> yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, 167

yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian,

## 5. Teknik Pengesahan Data

Teknik pengesahan data menggunakan teknik *Validitas* merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti. Dengan demikian data yang *valid* adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.<sup>23</sup>

Teknik *validitas* data dilakukan dengan *Triangulasi* teknik pengumpulan data menguji kredibilitas data dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, observasi dan kusioner/dokumen. Jika teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.<sup>24</sup>

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian proposal tesis ini menggunakan beberapa langkah yaitu:

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti<sup>25</sup>. Oleh karena itu, proses *editing* dilakukan dengan cara menganalisa pemberian bantuan hukum oleh

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, Hal 267.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal 274.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hal 264

Posbakum di Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri di luar Palembang.

- b. *Coding*, adalah klasifikasi jawaban-jawaban, dengan memberikan kode-kode tertentu pada jawaban tersebut, agar nantinya mempermudah analisa<sup>26</sup>. Jadi, dalam hal ini *coding* memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang khusus ditujukan pada setiap badan/instansi yang terkait dalam hal pemberian bantuan hukum, guna mentabulasinya.
- c. Tabulasi merupakan memindahkan data dari daftar pertanyaan ke dalam tabel-tabel yang telah disiapkan untuk maksud tersebut<sup>27</sup>. Jadi, dalam hal ini menggunakan dua tabulasi yaitu:
  1. Tabulasi Klasifikasi, gunanya sebagai pengelompokan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat dengan penelusuran hukum yang terkait dalam hal ini yaitu terhadap pemberian dan penerimaan bantuan hukum
  2. Tabulasi Kategori, terhadap pemberian dan penerimaan bantuan hukum dan praktek pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di masyarakat

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara induktif yaitu penarikan kesimpulan terhadap hal-hal yang bersifat khusus (konkrit) menuju kepada hal-hal yang bersifat umum (abstrak),<sup>28</sup> sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, RajaGrafindo, Jakarta, Hal 130

<sup>28</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, P.T. Gelora Aksara Pratama, Cet-ke 6s, Jakarta, 1990, Hal 48-49.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, 1982, Jakarta,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal 20-21 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tentang Advokat, Penjelasan Tahun 2003
- C.S.T. Kansil, S, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989.
- Mien Rukmini, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Binoto Nadapdap, *Panduan Umum Bagi Konsumen: Menakar Besaran Honorarium Advokat*, 2010, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2012.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-2, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, Yogyakarta, 2000.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, P.T. Gelora Aksara Pratama, Cet-ke 6s, Jakarta, 1990.

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke IV.

<https://www.komnasham.go.id/files/20210223-monitoring-dan-evaluasi-pelatihan-3UBTC.pdf>, diakses tanggal 3 Januari 2021.

<https://123dok.com/document/6zkom51y-analisis-penegakan-tindak-pemberian-keterangan-kesaksian-persidangan-perkara.html>

[https://www.academia.edu/43523822/HUKUM\\_PERDATA\\_MATERIIL\\_DAN\\_FORMIL](https://www.academia.edu/43523822/HUKUM_PERDATA_MATERIIL_DAN_FORMIL)

<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16295/10841>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29818>



## BIO DATA PENULIS

### **ILHAM AZZIKRI TARSIL,**

Dilahirkan di Kota Sukabumi tepatnya di Blandongan Desa Sudajayahilir Kecamatan Baros pada tanggal 8 September 1992. Anak Pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Junaidi Tarigan SH.MM dan Drs. Elin Paulina MM. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN Cipanas Kota Sukabumi pada tahun pada tahun 2004. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan SMP di Taman Dewasa Taman Siswa Kota Sukabumi dan tamat pada tahun 2007 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK Yaspida Kabupaten Sukabumi pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Nusa Putra mengambil jurusan di fakultas Hukum. dan saat ini penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik dan tentunya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Tak ada kata yang paling tulus selain kata Terimakasih yang akhirnya dapat memvisualisasikan rasa syukur atas apa yang dirasakan saat ini. Akhirnya penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana. Lagi dan lagi Terimakasih.

Sukabumi, April 2022